

ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta)

Ibrahim¹, Albani Musyafa², Faisol AM³

- ¹ Mahasiswa Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Email: dsgn.ibrahim@gmail.com
- ² Staf Pengajar Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
Email: dekanat.ftsp@uii.ac.id
- ³ Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
Email: info[at]uii.ac.id

ABSTRAK

The high urgency of K3 in the construction sector in Indonesia proves that the application of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) can be a reference that regulates various activities in it, as well as manages K3 systematically and comprehensively in a complete management system as an effort to prevent work accidents. The assessment of the implementation of SMK3 in the Sleman DPRD Building Development Project aims to find out how big the level of implementation is and find out what factors influence the fulfillment of its implementation which then provides a response as an effort to take corrective actions/improvement on the implementation of SMK3 implemented. The method used in assessing the implementation of SMK3 is based on the criteria as stipulated in PP No. 50 of 2012 concerning the Implementation of SMK3 by conducting an audit system in which the researcher is the auditor and the implementing party/company is the auditee. Based on the results of the audit and analysis consisting of 166 criteria (Advanced Level) assessment as stated in PP No. 50 of 2012 concerning SMK3, it is known that the number of criteria met/appropriate is 149 criteria with a percentage value of 89.76% and there are 17 Criteria are not met/not appropriate, namely with a percentage value of 10.24% (Minor Category). These results are included in the category of application assessment level (Satisfactory), this proves that the application of SMK3 in the Sleman DPRD Building construction project is in accordance with and refers to the applicable laws and regulations.

Keywords: *analysis, application of smk3, building construction*

PENDAHULUAN

Proyek konstruksi merupakan sektor pekerjaan yang memiliki tingkat risiko dan kecelakaan kerja, hal ini disebabkan akibat rendahnya kesadaran akan pentingnya melakukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seringkali penerapan K3 pada suatu proyek konstruksi dianggap hanya sebagai beban

biaya, bukan sebagai investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja namun dapat memberikan tingkat kerugian dari proyek konstruksi itu sendiri.

Mengingat tingginya urgensi K3 pada sektor konstruksi di Indonesia, pemerintah telah mengatur penyelenggaraan penerapan K3 dalam Undang-Undang serta kewajiban dalam pelaksanaannya di semua sektor industri konstruksi. Hal ini dilakukan agar penerapan K3 menjadi hal mutlak untuk melindungi dan

meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kinerja serta dapat menjamin kualitas dan keamanan suatu pekerjaan sehingga dapat tercapainya *zero accident* (PARAMPARA, 2018).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian terpenting dalam sebuah kegiatan proyek konstruksi, yang mana hal tersebut dapat menjadi suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian dikarenakan mencakup berbagai hal, diantaranya adalah dari segi kemanusiaan, biaya, manfaat ekonomi, serta aspek hukum yang harus dipertanggung jawabkan demi menjaga citra dari organisasi/perusahaan itu sendiri (Sanjaya *et al.*, 2012).

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat menjadi acuan yang mengatur berbagai kegiatan didalamnya serta mengelola K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh, sehingga diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang akan terjadi, mulai dari dampak kecelakaan kerja tingkat yang paling tinggi sampai tingkat terendah.

Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman ini merupakan salah satu proyek konstruksi yang memiliki tingkat risiko dan kecelakaan kerja, hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja yang terlibat dan memerlukan pengawasan. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan antara lain aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

Kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar peraturan atau perundang-undangan dan ketentuan K3 yang berlaku, oleh karenanya perlu dilakukan kegiatan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis apakah Proyek Pembangunan Gedung DPRD yang dilaksanakan sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

dengan cara melakukan sistem Audit secara internal pada perusahaan pelaksana konstruksi dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerapan yang dilaksanakan, faktor apa saja yang menjadi pengaruh dalam melakukan pemenuhan penerapan SMK3 yang selanjutnya memberikan respon sebagai tindakan koreksi dan perbaikan/*improvement* dalam upaya melakukan pemenuhan penerapan SMK3 sesuai peraturan perundang-undangan serta pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tentu saja dapat memberikan jaminan keselamatan bagi para pekerja serta diharapkan dapat memberikan efek yang baik dan manfaat bagi pelaku usaha konstruksi serta lingkungan dari kegiatan proyek konstruksi yang dilaksanakan dengan mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan risiko kecelakaan kerja dapat diatasi, dihindari atau ditekan seminimal mungkin.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut (Wulandani, 2015) dengan judul penelitian yaitu Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Pembangunan Apartemen Gunawangsa Merr Surabaya menjelaskan bahwa, indonesia memiliki banyak sektor jasa konstruksi, sektor ini merupakan industri yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu diwajibkan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang merupakan perencanaan pengendalian proyek dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko dan

pencegahan terjadinya kecelakaan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (MPU RI, 2008).

Metode penelitian yang dilakukan adalah pengambilan data menggunakan kuesioner dan wawancara yang berisikan pertanyaan sesuai berdasarkan PP No.50 Tahun 2012. Perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Pemenuhan}}{\text{Kriteria}} \times 100\%$$

Tingkat hasil penerapan SMK3 mengacu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3.

LANDASAN TEORI

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Bersumber pada PP Nomor. 50 Tahun 2012, SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang nyaman, efektif serta produktif. Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) ialah segala aktivitas untuk menjamin serta melindungi para tenaga kerja melalui upaya pencegahan musibah serta penyakit akibat kerja.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dilakukan berdasarkan kebijakan Nasional sebagai pedoman dalam menerapkan SMK3.

Penerapan SMK3 bagi pelaku usaha/jasa wajib berpedoman pada peraturan pemerintah dan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau Standar Nasional. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi.

2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Penerapan Kebijakan K3

Melaksanakan penerapan kebijakan K3 secara efisien ialah dengan meningkatkan keahlian dan mekanisme pendukung yang dibutuhkan dalam mencapai suatu kebijakan, tujuan serta target K3 pada suatu tempat kerja harus mengintegrasikan sistem manajemen perusahaan yang sudah ada, pada sesi ini butuh dicermati oleh industri antara lain yaitu:

1. Jenis Kemampuan
2. Dukungan Tindakan
3. Melakukan Identifikasi Sumber Bahaya dan Risiko
4. Pengukuran dan Evaluasi
5. Tinjauan Oleh Pihak Manajemen (Pangkey, 2012).

Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja meliputi berbagai aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan dari segi fisik yang mencakup perlindungan keselamatan dari kecelakaan kerja, sebagaimana telah ditegaskan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 86 ayat (1), yang mana setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai dalam agama.

Perlindungan tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja dapat secara aman dalam melakukan pekerjaannya, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pekerjaannya.

Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Pada dasarnya pertimbangan dalam penerapan SMK3 terdapat pada tingkat risiko dan berkaitan dengan suatu proses operasi/produksi yang terdapat pada lingkungan kerja, semakin besar tingkat risiko kecelakaan kerja, maka penerapan SMK3 akan lebih intensif dilaksanakan untuk memelihara agar tempat/lingkungan kerja lebih aman, sehat dan produktif (Tarwaka, 2014).

Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pedoman dalam melakukan penerapan SMK3 setiap perusahaan wajib melaksanakan:

1. Penetapan Kebijakan
2. Perencanaan K3
3. Pelaksanaan Rencana K3
4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Penilaian penerapan SMK3 yang juga disebut Audit merupakan pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam melakukan penerapan SMK3 di perusahaan (Kemenaker, 2014). Penilaian dalam melakukan Audit sebagaimana yang tercantum dalam PP No.50 Tahun 2012 pada pasal 16 ayat (3) Tentang Penerapan SMK3.

Tujuan Audit Pada Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Penerapan SMK3 yaitu untuk menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan

mengurangi kecelakaan dan akibat kerja dengan tujuan terciptanya tempat/lingkungan kerja yang aman, efisien serta produktif. Secara khusus Audit SMK3 memiliki tujuan sebagai berikut (Tarwaka, 2014):

1. Menilai secara kritis dan sistematis terhadap potensi-potensi bahaya yang berkaitan dengan proses produksi atau proses kerja yang ada di tempat/lingkungan kerja.
2. Memastikan bahwa K3 telah diterapkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan maupun kebijakan perusahaan.
3. Menentukan kecelakaan dan kerugian terhadap aset-aset perusahaan.

Manfaat Audit Pada Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Manfaat dari dilaksanakannya audit pada penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) adalah sebagai berikut:

1. Pihak manajemen dapat mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul sebuah gangguan operasional, kecelakaan, insiden dan kerugian lainnya.
2. Dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 yang telah diterapkan oleh perusahaan.
3. Meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan di bidang K3
4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit
5. Dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Pedeoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Pedoman penilaian Kriteria Penerapan SMK3 yang telah diatur dalam PP No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3 sebagai landasan dan dasar hukum dalam melaksanakan Audit

pada proyek konstruksi, berikut diantaranya adalah:

Kriteria Audit SMK3

1. Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen
2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
3. Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
4. Pengendalian Dokumen
5. Pembelian dan Pengendalian Produk
6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
7. Standar Pemantauan
8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
9. Pengelolaan Material dan Perpindahannya
10. Pengumpulan dan Penggunaan Data
11. Pemeriksaan SMK3
12. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

Penetapan Kriteria Audit Tiap Tingkat Pencapaian Penerapan SMK3

Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 dengan mengacu pada Kriteria yang terdapat dalam PP No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3, terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Penilaian Tingkat Awal
Penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat) Kriteria
2. Penilaian Tingkat Transisi
Penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua) Kriteria
3. Penilaian Tingkat Lanjutan
Penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam) Kriteria

Ketentuan Penilaian Audit SMK3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012, Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.

2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.

Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap ketidaksesuaian temuan pada perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, diantaranya adalah:

1. Kategori Kritis
Temuan yang mengakibatkan *fatality*/kematian.
2. Kategori Mayor
Jika ketidaksesuaian tersebut berpotensi menghasilkan dampak yang serius terhadap pencapaian mutu atau efektivitas sistem mutu.
3. Kategori Minor
Jika tidak mempunyai dampak yang serius terhadap mutu atau sistem Mutu (*Human Error*)/non sistematis.

Dalam hal penilaian perusahaan termasuk dalam kategori kritis atau mayor, maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3.

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan adalah dengan melakukan wawancara yang berbentuk *Checklist* berupa pertanyaan yang mengacu pada ketentuan Elemen Kriteria Audit sebagaimana telah diatur dalam PP No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3 dan pemenuhan penerapan dokumen yang dilaksanakan mengacu berdasarkan PERMEN PUPR N0. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang mana dalam penelitian ini peneliti sebagai auditor yaitu pihak yang melakukan Audit dan perusahaan pelaksana sebagai *Auditee* adalah pihak yang di audit. Data yang diambil dari beberapa responden yang dianggap ahli dan mempunyai pengalaman serta wewenang yang memiliki

peran penting dalam penerapan SMK3, dijelaskan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- 1) *Top Management (HSE Coordinator, Pimpinan Proyek)*,
 - Memiliki wewenang terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek yang sedang dilaksanakan.
 - Mampu menetapkan kebijakan, standar strategik (peran tanggung jawab, organisasi, matrik risiko), menetapkan standar dan program pengendalian risiko terhadap SMK3.
- 2) *Site Manager dan Supervisor*
 - Mampu memahami desain konstruksi dan teknisnya, memberikan pengarahan, melakukan pengontrolan, serta dapat menentukan langkah untuk mencegah dan mencari solusi pada setiap masalah yang ada di lapangan.
 - Mengetahui kondisi aktual yang ada di lapangan terkait penerapan SMK3 sebagai upaya pencegahan terjadinya risiko kecelakaan kerja.
- 3) *Ahli K3 Konstruksi*
 - Sebagai pihak yang bertanggung jawab ketika pada saat terjadi kecelakaan kerja.
 - Sebagai pihak yang melakukan pengecekan atau inspeksi di lapangan terhadap penerapan SMK3.

Teknik Analisis Data

- a. **Populasi Teknik Sampling**
Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan kriteria penilaian pada kemampuan dan pengetahuan responden yang diyakini dapat memberikan jawaban sesuai dengan topik penelitian.
- b. **Penentuan Skala Penilaian**
Penilaian audit yang dilakukan mengacu berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3.
- c. **Instrumen Penelitian**
Instrumen penelitian berupa pertanyaan *checklist* Kriteria Audit dan penilaian

pemenuhan penerapan mengacu pada PP No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3 untuk mengolah dan mendapatkan informasi dari responden dengan menggunakan pola ukur ketepatan yang telah ditentukan.

DATA ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Penerapan SMK3

Penelitian yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan identifikasi Elemen-elemen dan sub sistem yang ada pada Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan pemenuhan penerapan pelaksanaan mengacu pada ketentuan-ketentuan/dokumen dalam penyelenggaraan SMK3 pada proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman. Proses pada sistem Audit penilaian penerapan SMK3 mengacu pada standar/peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu diantaranya adalah:

- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2012** Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- **Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 2021** Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) perusahaan dijalankan oleh kepemimpinan dan komitmen secara efektif dengan tujuan yang mengarah pada tindakan koreksi dan perbaikan yang berkelanjutan. Perbaikan yang berkelanjutan dapat memastikan bahwa tidak hanya sistem tetapi juga manual serta prosedur dan komponen lainnya yang membentuk dari sistem tersebut diperbaiki dan dikembangkan secara terus menerus dengan tujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya.

Audit Internal Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Berdasarkan ketentuan dalam Permen PU No.5 Tahun 2014 pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa, penerapan SMK3 pada proyek Konstruksi ditetapkan berdasarkan potensi bahaya, sebagaimana yang dimaksud diantaranya adalah:

- Potensi bahaya tinggi apabila pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- Mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang.

Mengacu pada ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proyek konstruksi Pembangunan Gedung DPRD Sleman ini adalah termasuk pada pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, maka tingkatan penilaian Audit SMK3 termasuk pada Kategori (Tingkat Lanjutan) yang mana terdiri dari 166 Sub Elemen Kriteria yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Penerapan SMK3 oleh perusahaan penyedia jasa selaku pelaksana konstruksi, sebagai upaya melakukan pemenuhan terhadap Penerapan SMK3.

Penilaian Pemenuhan/Penerapan Audit SMK3

Penilaian digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat pemenuhan penerapan SMK3 pada proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang dilaksanakan dengan mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Penilaian dengan menggunakan metode *checklist* yaitu terdapat 12 Elemen Kriteria induk yang masing-masing berkembang hingga total 166 Sub Elemen Kriteria. Sistem penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Perhitungan nilai pencapaian penerapan dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut:

a. Tingkat Kesesuaian

$$T. \text{Kesesuaian} = \frac{\Sigma \text{Kriteria}}{\text{Total Kriteria}} \times 100\%$$

b. Tingkat Ketidaksesuaian (Minor dan Mayor)

$$T. \text{Ketidaksesuaian} = \frac{\Sigma \text{Kriteria}}{\text{Total Kriteria}} \times 100\%$$

Tabel 1. Penilaian Pemenuhan Penerapan

Nilai	Keterangan
0	Tidak Tersedia dan Tidak Dilaksanakan (Mayor)
50	Tidak Tersedia, Dilaksanakan atau Tersedia, Tidak Dilaksanakan (Minor)
100	Tersedia dan Dilaksanakan

Hasil dari tingkat pencapaian penerapan berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 digolongkan sebagai berikut :

- Tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
- Tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
- Tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.

Hasil dan Analisa

Hasil dan analisa didapatkan setelah melakukan Audit berdasarkan pertanyaan/ penilaian berupa *check list* yang mengacu pada ketentuan persyaratan pemenuhan berdasarkan dokumen dan pelaksanaan dengan penilaian menggunakan rumus perhitungan yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya dapat diketahui nilai persentase tingkat pencapaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang dilaksanakan.

Berikut adalah uraian penilaian dan persentase pemenuhan persyaratan yang terdiri dari tiap 12 Elemen Kriteria Audit yaitu dengan total 166 Sub Elemen Kriteria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Penilaian Penerapan Elemen Kriteria Audit SMK3

No	Elemen	Jml Kriteria (Sub Elemen)	Terpenuhi/Sesuai		Tidak Terpenuhi/Tidak Sesuai		
			Jumlah	(%)	Jumlah		(%)
					Minor	Mayor	
1.	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen	26	25	96,15%	1	-	3,85%
2.	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3	14	12	85,71%	2	-	14,29%
3.	Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak	8	8	100%	-	-	100%
4.	Pengendalian Dokumen	7	5	71,43%	2	-	28,57%
5.	Pembelian dan Pengendalian Produk	9	9	100%	-	-	100%
6.	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3	41	40	97,56%	1	-	2,44%
7.	Standar Pemantauan	17	14	82,35%	3	-	17,65%
8.	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan	9	8	88,89%	1	-	11,11%
9.	Pengelolaan Material dan Pindahannya	12	9	75,00%	3	-	25,00%
10.	Pengumpulan dan Penggunaan Data	6	5	83,33%	1	-	16,67%
11.	Pemeriksaan SMK3	3	3	100%	-	-	100%
12.	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan	14	11	78,57%	3	-	21,43%
Sub Total		166	149	-	17	-	-

Pembahasan

Berdasarkan dari hasil analisis dan penilaian Audit yang dilakukan, maka diketahui jumlah pemenuhan penerapan dari 12 Elemen Kriteria yang terdiri dari 166 Sub Elemen Kriteria Audit terdapat 149 Kriteria terpenuhi/sesuai dan 17 Kriteria tidak terpenuhi/tidak sesuai (Kategori Minor), hasil tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai persentase pemenuhan tingkat pencapaian dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

a. Tingkat Kesesuaian

$$\frac{149}{166} \times 100\% = 89,76\%$$

b. Tingkat Ketidaksesuaian (Minor dan Mayor)

$$\frac{17}{166} \times 100\% = 10,24\%$$

Hasil dari perhitungan penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kriteria Audit : 166 Kriteria

b. Terpenuhi : 149 Kriteria

c. Tdk Terpenuhi/Sesuai : 17 Kriteria

- Minor : 17 Kriteria

- Mayor : - Kriteria

d. Tingkat Sesuai : 89,76%

e. Tingkat Tidak Sesuai : 10,24%

f. Tingkat Penerapan : **Memuaskan**

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil audit yang dilakukan yaitu dengan didapatkannya nilai persentase penerapan sesuai sebesar (89,76%) dan temuan ketidaksesuaian dengan nilai persentase sebesar (10,24%) yaitu merupakan hasil temuan termasuk dalam Kategori Minor.

Berdasarkan hasil temuan Audit dan analisis yang dilakukan, maka dapat diketahui beberapa faktor penyebab tidak terpenuhinya penerapan diantaranya adalah, tidak adanya dokumen dan prosedur khusus terhadap

perubahan-perubahan di lapangan yang implikasinya terhadap K3, diantaranya merupakan kurangnya pendokumentasian dan pelatihan bagi tenaga kerja dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dimana terdapat ketidak konsistenan dalam melakukan pemenuhan persyaratan dan acuan lainnya.

Hasil temuan tersebut menjadi acuan untuk mendapatkan/melakukan tindakan respon, perbaikan/*improvement* diantaranya yaitu dengan membuat prosedur dan format khusus terkait adanya perubahan-perubahan di lapangan untuk mengambil keputusan yang implikasinya terhadap K3, melakukan dokumentasi pada penerapan prosedur dengan sistem informasi yang baru serta memberikan pelatihan penyegaran bagi tenaga kerja, dimana tenaga kerja dihadapkan pada simulasi keadaan darurat, sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan melakukan pemenuhan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

- a. Tingkat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang dilaksanakan adalah pencapaian penerapan (Memuaskan) dengan nilai persentase penerapan sesuai sebesar 89,76% dan temuan tidak sesuai sebesar 10,24% (Kategori Minor).
- b. Faktor penyebab tidak terpenuhinya penerapan diantaranya adalah tidak adanya dokumen prosedur dan format khusus terhadap perubahan-perubahan di lapangan yang implikasinya terhadap K3, diantaranya merupakan kurangnya pendokumentasian dan pelatihan bagi tenaga kerja.
- c. Tindakan respon dan perbaikan/*improvement* yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan membuat prosedur dan format khusus terkait adanya perubahan-perubahan yang implikasinya terhadap K3, melakukan

pendokumentasian penerapan prosedur dengan sistem informasi yang baru serta melakukan pelatihan penyegaran bagi para tenaga kerja.

SARAN

- a. Perlunya diadakan manajemen *review* dan *update* terhadap dokumen serta prosedur SMK3 yang telah ada sebagai upaya dalam melakukan pemenuhan persyaratan/peraturan.
- b. Audit internal agar dapat dilakukan secara rutin yang bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan SMK3 benar-benar dilaksanakan oleh semua jenjang di dalam organisasi dan diharapkan dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
- c. Peninjauan yang dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian penerapan SMK3 yang dilaksanakan pada proyek Pembangunan Gedung dengan cara melakukan sistem Audit pada perusahaan pelaksana konstruksi, maka dari itu disarankan pada peneliti selanjutnya agar meninjau dari sisi tingkat kepuasan dan produktivitas pekerja telah dilaksanakannya penerapan SMK3.

DAFTAR PUSTAKA

- Febiyana Pangkey, G. Y. (2012). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING* Vol. 2, No. 2, 100-113.
- PARAMPARA, B. (2018, April). Media Komunikasi BPSDM Kementerian PUPR Edisi 08. *Safety CONstruction: Komitmen dan Konsistensi Terapkan SMK3*, hal. 1-35.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2014). "Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja". Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2012). “Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)”. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. (2014). “Nomor 5/PRTsM/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum”. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). “Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keselamatan Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- Sanjaya, et. al. (2012). Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Gedung di Kabupaten Klungkung dan Karangasem. *Jurnal Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil*, VIII 1-VIII 9.
- Tarwaka, P. M. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press Surakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). “No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Jakarta.
- Wulandani, C. D. (2015). 2.1.3. Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Pembangunan Apartemen Gunawangsa Merr Surabaya. ISBN 978-602-98569-1-0, 733-780.